



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES
KOMISI X DPR RI
KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 16 – 20 APRIL 2022**

I. PENDAHULUAN

Komisi X DPR RI berfokus pada bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan. Pada Masa Sidang IV 2021-2022 sesuai dengan hasil Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 15 Maret 2022, Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat.

A. Dasar Hukum

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 tentang tugas DPR-RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan.
- b. UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69, 70, 71, 72, 73 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan, serta Pasal 98 ayat (4) huruf f.
- c. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI, Pasal 59 ayat (4) tentang tugas komisi di bidang pengawasan, Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang pelaksanaan kunjungan kerja Komisi DPR RI.
- d. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.
- e. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 15 Maret 2022 tentang Rencana Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Masa Reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat.

B. Tujuan

- a. Untuk mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga,

serta perpustakaan, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Untuk mendapatkan masukan terkait pokok-pokok substansi pembangunan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam masa pandemi Covid-19, sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi X DPR RI.
- c. Memantau secara langsung implementasi rekomendasi beberapa Panja Non RUU Komisi X DPR RI, kendala dan permasalahan, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk pengambilan kebijakan, khususnya dalam masa pandemi Covid-19.

C. Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI, Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta Wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kunjungan dipimpin oleh Anggota Komisi X DPR RI, Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin dari Fraksi Partai Gerindra.

Tim ini juga didampingi oleh Pejabat dari Mitra Kerja Komisi X DPR RI:

1. Dr. Samto, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud RI.
2. Vinsensius Jemadu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kemenparekraf RI.
3. Sumarni, Sekretaris Deputi Bidang Pemasaran, Kemenparekraf RI.
4. Dr. Raden Isnanta, M.Pd., Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI.
5. Dr. Upriyadi, S.S., MHum., Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Perpustakaan RI.

D. Jadwal Kunjungan Kerja

1. Pertemuan dengan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paku Alam X yang dihadiri Muspida/Forkopimda Daerah Istimewa Yogyakarta, serta pemangku kepentingan diantaranya:
 - a) Didik Wardaya, SE, MPd Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
 - b) Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - c) Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - d) Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - e) Minhajul Ngabidin, S.Pd, MSi Ketua LPMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - f) Dewan Pendidikan, PGRI, Tokoh-tokoh Pendidikan, dan para Pakar Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- g) PHRI, ASITA, PUTERI, dan instansi kepariwisataan, kebudayaan dan ekonomi kreatif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - h) Prof. Djoko Pekik Irianto Ketua Umum KONIDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - i) KNPI dan Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - j) Pimpinan PTN, PTS, dan LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta:
 - Ketua LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta
 - Rektor Universitas Gadjah Mada
 - Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
 - Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran
 - Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 - Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bantul
 - Direktur Politeknik Akademi Pariwisata Indonesia Yogyakarta
2. Kunjungan ke sekolah menengah dan sentra UMKM/Ekonomi Kreatif:
- a) SMPN 8 Yogyakarta.
 - b) SMKN 6 Yogyakarta.
 - c) Sentra UMKM Teras Malioboro 1.

II. TEMUAN DATA

Berikut ringkasan data tertulis yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada pertemuan dengan Gubernur dan Jajaran Muspida/Forkopimda Daerah Istimewa Yogyakarta.

A. Evaluasi Terhadap Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan Menengah.

1. Pelaksanaan PIP secara umum berlangsung baik, namun dalam hal pendataan mendasarkan pada data Dapodik yang diselaraskan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial masih terdapat penerima PIP ganda.
2. Masalah yang muncul dalam pelaksanaan BOS antara lain terkait petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang sangat umum dalam penerapannya, sehingga menjadikan perbedaan persepsi di tingkat bawah dengan auditor. Misalnya, pembayaran honor dalam petunjuk teknis yang mensyaratkan salah satunya bukan aparatur sipil negara diasumsikan oleh auditor untuk semua kegiatan sedangkan oleh tingkat bawah diasumsikan hanya honor non ASN sebagai gaji. Selain itu, penggunaan SIPLAH dalam pengadaan barang dan jasa untuk nilai pengadaanya banyak yang diatas standar SHBJ, sedangkan secara aturan harus memakai SIPLAH.
3. Kendala pelaksanaan DAK antara lain, terjadi keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan, dan sosialisasi metode pelaksanaan DAK Fisik antara kontraktual dan swakelola tidak dilakukan secara detil sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dan keraguan di lapangan.

4. Dalam pelaksanaan PPDB zonasi, masyarakat yang masih menganggap sekolah-sekolah tertentu sebagai sekolah favorit, padahal dalam hal PPDB zonasi semua sekolah sama (perubahan mental masyarakat). Terkait persoalan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari hasil koordinasi dengan Dinas Sosial menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui peserta didik yang benar-benar dari keluarga tidak mampu tidak dapat bersekolah di sekolah negeri dikarenakan tidak terdaftar pada data DTKS. Selain itu, masyarakat terutama dari keluarga tidak mampu mengalami kesulitan dalam mengikuti proses PPDB karena keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki.
5. Dalam pelayanan Pendidikan khusus dan layanan khusus, hasil evaluasinya adalah:
 - a. Pendidikan inklusif:
 - i. belum adanya kebijakan pengadaan guru berlatarbelakang pendidikan khusus di sekolah regular.
 - ii. belum adanya regulasi pengakuan jam mengajar bagi guru pembimbing khusus di sekolah regular.
 - iii. Kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi masih belum terpenuhi.
 - b. Pendidikan Segregasi (SLB):
 - i. Masih terdapat kekurangan guru di sekolah swasta namun penyelenggara (yayasan) tidak mampu menyediakan sehingga perlu intervensi dari Pemerintah Pusat.
 - ii. Keterbatasan sarana prasarana yang aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus dan mendukung pembelajaran keterampilan untuk meningkatkan capaian kompetensi peserta didik SLB.
6. Pada penyelenggaraan Pendidikan vokasi, secara umum, yang masih perlu ditingkatkan, antara lain:
 - a. Guru bersertifikasi kompetensi jumlahnya masih sedikit;
 - b. Sarana prasarana yang memadai belum merata;
 - c. Penguasaan kurikulum oleh guru belum merata;
 - d. Masih ada guru yang mengajar dengan pola lama;
 - e. Keterserapan lulusan di dunia kerja masih harus ditingkatkan.
7. Perkembangan vaksinasi bagi pelaku pendidikan saat ini adalah, capaian vaksinasi I untuk siswa mencapai 97,94% dan capaian Vaksinasi II mencapai 95,98% Untuk Vaksinasi Booster Guru dan Tenaga Kependidikan mencapai 70,72 %. Dengan mempertimbangkan data vaksinasi dan data siswa terpapar maka mulai tanggal 15 Maret 2022 Pembelajaran Tatap Muka dilaksanakan dengan komposisi siswa masuk 100% dengan menerapkan proses yang ketat.

B. Evaluasi dan hasil pelaksanaan rekrutmen tenaga guru ASN-PPPK

1. Pelaksanaan seleksi Guru PPPK tahun 2021 melibatkan panitia pusat dan panitia daerah. Panitia daerah terdiri dari: Dinas Dikpora DIY, BKD DIY, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, BKD Kabupaten/Kota, dan Sekolah Tempat Uji Kompetensi (TUK). Pengawasan pelaksanaan seleksi guru PPPK dilaksanakan bersama antara BKD Provinsi dan BKD Kabupaten/Kota dan dimonitor oleh Inspektorat dan BPKP. Jumlah formasi seleksi Guru PPPK sebanyak 3.552 dengan jumlah peserta yang mengikuti seleksi sebanyak 9.859 orang. Jumlah peserta lulus seleksi sebanyak 3.127 orang, sehingga masih ada sisa formasi belum terisi sebanyak 425. Rincian hasil seleksi secara rinci adalah sebagai berikut:

No	Provinsi/Kab/Kota	Formasi	Pelamar	Lulus Tahap I	Lulus Tahap II	Sisa Formasi
1.	Prov. D.I. Yogyakarta	184	2.252	121	56	7
2.	Kab. Bantul	708	2.103	547	142	19
3.	Kab. Sleman	751	2.200	550	184	17
4.	Kab. Gunung Kidul	1.258	1.409	580	327	351
5.	Kab. Kulon Progo	383	1.029	242	111	30
6.	Kota Yogyakarta	268	866	207	60	1
JUMLAH		3.552	9.859	2.247	880	425

2. Terdapat beberapa permasalahan:
 - a) Di Kabupaten Sleman, dari hasil seleksi tahap 1 terdapat 1 (satu) orang yang tidak bisa ditetapkan Nomor Induk (NI) PPPK karena pendidikannya Diploma 3 (D3).
 - b) Di Kabupaten Kulon Progo, dari hasil seleksi tahap 1 terdapat 1 (satu) orang meninggal dan 1 (satu) orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena pendidikannya Diploma 2 (D2). Dari hasil seleksi tahap 2 terdapat 1 (satu) orang TMS karena pendidikannya Diploma 3 (D3).
 - c) Di Kabupaten Bantul, dari hasil seleksi tahap 1 terdapat 1 (satu) orang meninggal.
 - d) Di Kota Yogyakarta, terdapat sisa 1 (satu) formasi guru agama Katolik karena tidak lulus *passing grade*.
3. Secara umum pelaksanaan seleksi Guru PPPK sudah berjalan dengan baik. Namun dalam seleksi administrasi dan dalam proses penetapan peserta lulus seleksi administrasi masih terdapat beberapa kendala:
 - a) Banyak pelamar yang mengalami kendala teknis dalam registrasi dan informasi persyaratan.
 - b) Pelamar yang tidak terdapat di dalam dapodik bisa lolos seleksi administrasi dan mengikuti tes.
 - c) Pelamar dengan jenjang kualifikasi pendidikan D3/D2 masih dinyatakan lulus (persyaratan minimal S1).
 - d) Pelamar dari guru swasta masih bisa lulus di tahap 1 (semestinya hanya bisa mendaftar di tahap 2).

- e) Pelamar beda kualifikasi pendidikan dengan persyaratan dalam formasi yang ditetapkan masih dinyatakan lulus.
- 4. Pemda tidak memiliki kewenangan seleksi administrasi, namun pertanyaan pelamar justru lebih banyak ditujukan ke pemda. Permasalahan tersebut memberikan konsekuensi ketika dinyatakan lolos seleksi kompetensi, menjadikan kendala dalam penetapan Nomor Induk (NI) PPPK, bahkan tidak diberikan Persetujuan Teknis PPPK. Mempertimbangkan permasalahan administrasi tersebut, kami mengusulkan:
 - a) Pelaksanaan seleksi administrasi guru PPPK sebaiknya dikembalikan ke Pemerintah Daerah.
 - b) Pelaksanaan seleksi sudah dianggarkan di daerah, satu paket dengan pelaksanaan seleksi kompetensi CPNS dan PPPK Non-Guru.

C. Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar dengan program turunannya.

1. Beberapa evaluasi dan masukan yang bisa dihimpun terkait sekolah penggerak sebagai berikut:
 - a) Aplikasi e-Rapor segera diluncurkan;
 - b) Regulasi terkait Sekolah Penggerak mohon segera diluncurkan sebelum waktu pelaksanaan sehingga sekolah menyiapkan diri;
 - c) BOS Kinerja Sekolah Penggerak sebaiknya dinamakan BOS MERDEKA, penggunaannya lebih fleksibel untuk Sekolah Penggerak;
 - d) Kemendikbudristek RI perlu mengadakan sosialisasi Sekolah Penggerak kepada semua Kementerian yang menaungi sekolah kedinasan, TNI, POLRI, sehingga penerimaan mahasiswa maupun perekrutan TNI-POLRI tidak mensyaratkan penjurusan IPA atau IPS.
 - e) Guru di sekolah penggerak harusnya diutamakan menjadi Guru Penggerak.
2. Terkait guru penggerak, di DIY pada jenjang SMA telah meluluskan angkatan I sebanyak 13 guru dengan sasaran di Kabupaten Kulonprogo. Lulusan guru penggerak angkatan I, mendesiminasikan pengalamannya kepada guru-guru di DIY untuk berperan aktif mengikuti program guru penggerak mulai dari persiapan seleksi, pelatihan dan tugas-tugas yang harus dikerjakan.
3. Organisasi penggerak di DIY belum berjalan secara optimal karena Pemerintah Daerah belum menerima sosialisasi secara resmi dari Kemdikbudristek.

D. Program Merdeka Belajar Episode 15 (Kurikulum Merdeka)

1. Saat ini masih terdapat sekolah yang menerapkan kurikulum 13 dan kurikulum *prototype* (kurikulum merdeka). Implementasi kurikulum merdeka dilakukan melalui penyiapan calon sekolah penggerak

angkatan ke-1, angkatan ke-2 dan angkatan ke-3. Jumlah sekolah penggerak di DIY jenjang SMA sebagai berikut:

- a) Program Sekolah Penggerak Angkatan I sebanyak 6 sekolah di Kabupaten Gunungkidul. Sekolah tersebut mulai melaksanakan kurikulum merdeka pada tahun pelajaran 2021/2022;
 - b) Program Sekolah Penggerak Angkatan II sebanyak 9 sekolah yang terdiri dari; Kota Yogyakarta sebanyak 3 sekolah, Kabupaten Bantul sebanyak 3 sekolah, dan Kabupaten Gunungkidul sebanyak 3 sekolah. Sekolah tersebut akan mulai melaksanakan kurikulum merdeka mulai tahun pelajaran 2022/2023;
 - c) Program Sekolah Penggerak Angkatan III masih dalam proses seleksi sebanyak 14 sekolah, yang terdiri dari: Kota Yogyakarta sebanyak 4 sekolah, Kabupaten Bantul sebanyak 3 sekolah, Kabupaten Kulonprogo sebanyak 3 sekolah dan Kabupaten Sleman sebanyak 4 sekolah.
2. Jumlah sekolah di DIY sampai dengan tanggal 11 April 2022 yang telah mendaftar mengimplementasikan kurikulum merdeka sebagai berikut:
 - a) Mandiri belajar sebanyak 80 sekolah
 - b) Mandiri berubah sebanyak 197 sekolah
 - c) Mandiri berbagi sebanyak 67 sekolah.
 3. Implementasi platform merdeka mengajar di DIY dilakukan melalui sosialisasi ke MKKS dan Pengawas Sekolah. Semua sekolah di DIY mendapatkan pembimbingan melalui MKKS agar semua guru dan kepala sekolah memiliki akun "*belajar.id*". Pengawas sekolah melakukan pembimbingan pada sekolah binaannya untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada di *platform* merdeka mengajar yang meliputi video inspiratif, pelatihan mandiri, dan berbagi karya inspiratif. Saran untuk pemanfaatan *platform* merdeka mengajar: bimbingan teknis untuk guru dan kepala sekolah di daerah pinggiran (kesulitan akses internet), dan memberikan bantuan sarana dan akses internet yang memadai.

E. Bidang Pendidikan Tinggi

- 1) L2DIKTI Wilayah V Yogyakarta menyampaikan catatan sebagai berikut:
 - a) Jumlah perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDikti Wilayah V relatif stabil antara 101 sampai dengan 102. Melihat data 3 tahun terakhir yang ada, kemungkinan besar untuk jumlah PTS secara kumulatif cenderung tetap, akan ada kemungkinan berkurang karena terjadi proses penggabungan/penyatuan PTS atau bertambah karena ada pendirian PTS Baru.

BENTUK	TAHUN		
	2019	2020	2021
Universitas	22	23	23
Institut	6	6	7
Sekolah Tinggi	35	36	36

Akademi	30	28	26
Politeknik	8	8	8
Akademi Komunitas	1	1	1
Total	102	102	101

- b) Peringkat akreditasi unggul PTS di lingkungan LLDikti V masih relatif sedikit (7), masih ada beberapa PTS yang belum terakreditasi.

AKREDITASI	TAHUN		
	2019	2020	2021
Unggul/A	7	7	7
Baik Sekali/B	42	43	47
Baik/C	16	20	19
Belum Terakreditasi	37	32	28
Total	102	102	101

- c) Jumlah Program Studi cenderung akan bertambah terus menerus. Jumlah Program Studi per bentuk Perguruan Tinggi dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut:

BENTUK	TAHUN		
	2019	2020	2021
Universitas	424	440	442
Institut	38	38	45
Sekolah Tinggi	117	120	114
Akademi	35	34	32
Politeknik	26	25	26
Akademi Komunitas	3	3	3
Total	643	660	662

- d) Program studi di Perguruan Tinggi di LLDikti Wilayah V menunjukkan peningkatan mutu, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya peringkat akreditasi dari Baik ke Baik sekali, dari Baik Sekali ke Unggul. Berikut data Peringkat Akreditasi Program Studi dari Tahun 2019 sampai dengan 2021.

AKREDITASI	TAHUN		
	2019	2020	2021
Unggul/A	132	157	163
Baik Sekali/B	351	345	344
Baik/C	54	95	105
Akreditasi Minimal	98	62	47
Belum Terakreditasi	8	1	3
Total	643	660	662

- e) Jumlah dosen di PTS di lingkungan LLDikti Wilayah V ada 7860, dan jabatan fungsional dapat dilihat dalam tabel berikut. Potensi 3 tahun kedepan jumlah Guru Besar meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah jabatan fungsional Lektor Kepala sebagai jenjang sebelumnya.

JABATAN FUNGSIONAL	TAHUN		
	2019	2020	2021
Tenaga Pengajar	2147	1825	1974
Asisten Ahli	2858	2949	3021
Lektor	1693	2004	2125
Lektor Kepala	554	547	622
Guru Besar	59	68	118
Total	7311	7393	7860

- f) Permasalahan yang muncul di era pandemi selama *Study from Home*, pembelajaran daring masih menjadi kendala di beberapa PTS. Hal ini dikarenakan *Learning Management System* masih belum terbangun dengan baik. Pada saat awal pandemi banyak PTS yang belum siap melakukan pembelajaran daring secara penuh. Terjadi juga pemutusan hubungan kerja di sebagian kecil PTS dan penyesuaian gaji serta tunjangan di rata-rata PTS. Berdasarkan data sampel, sebesar 68% PTS di DIY mengalami masalah keuangan karena pandemi. Untuk permasalahan pasca pandemi: sebagian besar PTS harus mendesain ulang metode pembayaran, pemulihan ekonomi kampus, promosi ke daerah bagi calon mahasiswa untuk mendaftar dan kuliah lagi di Jogja. Solusi dari LLDikti, menyarankan perguruan tinggi untuk mengikuti modul-modul yang ada di SPADA Indonesia.
- 2) Universitas Gajah Mada Yogyakarta menyampaikan catatan sebagai berikut:
- a) Selama pelaksanaan pembelajaran daring, UGM juga melakukan berbagai macam survei dan peningkatan kualitas pembelajaran untuk menjamin perolehan capaian pembelajaran sesuai yang dirancang. Hingga 2 tahun pandemi, proses pembelajaran telah dapat dilaksanakan dengan baik, semua elemen sivitas akademika telah beradaptasi dengan cepat dan baik. Hasil kajian UGM dalam metode pembelajaran masa depan menyimpulkan bahwa metode pembelajaran bauran akan menjadi model pembelajaran baru di masa depan. Pengalaman pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran tidak akan ditinggalkan, justru akan dikuatkan.
- b) Tuntutan pemerintah agar UGM unggul di kancah global, salah satunya ditunjukkan telah menduduki peringkat 254 dunia (nomor 1 di Indonesia), masih dituntut lagi untuk masuk dalam 200 besar dunia dalam waktu dekat. Target ini tentunya tidak mudah dicapai jika dukungan sumber daya juga tidak diimbangi. Prinsip *money follow target* menjadi hal yang penting. Meskipun berstatus PTNBH, UGM tetap membutuhkan dukungan dana pemerintah yang lebih kuat lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan tersebut. Komitmen pemerintah atas target yang ditetapkan menjadi satu hal yang penting.

- c) Dari rintisan pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) sejak 2020 hingga 2021 telah menunjukkan bukti yang cukup tentang nilai strategis kebijakan ini dalam mengakselerasi kualitas dan kompetensi lulusan PT. Program dalam MBKM ini perlu di dorong hingga dimasifkan di seluruh PT di Indonesia agar setelah tahun 2024 nanti bisa menjadi norma baru dalam Pendidikan tinggi di Indonesia. Kebijakan MBKM ini perlu didukung dengan berbagai kebijakan relaksasi (termasuk kurikulum) dalam sistem Pendidikan Tinggi hingga pendanaan yang cukup untuk mewujudkan norma baru dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Indonesia.
- 3) Universitas Atmajaya Yogyakarta menyampaikan catatan sebagai berikut:
- a) Pelaksanaan pembelajaran secara umum berjalan baik. Saat ini pembelajaran berjalan baik dengan sistem hibrida. Kendala utama koneksi internet dari *provider* yang lambat untuk pembelajaran daring. Selain itu, banyak orang tua yang terdampak pandemi yang memerlukan bantuan.
 - b) Proses reakreditasi yang menurut kebijakan kampus merdeka berlaku secara otomatis, ternyata BAN PT melakukan pemantauan dengan data yang tidak sesuai dengan kondisi PT. Proses klarifikasi data menjadi tidak mudah, sehingga reakreditasi yang seharusnya otomatis menjadi sulit.
 - c) Kebijakan MBKM bagus dengan sedikit penyesuaian untuk konversi MK terutama untuk prodi tertentu (misalnya teknik), yang juga harus memenuhi jumlah SKS wajib tertentu (*basic science*). Untuk itu perlu dipertimbangkan agar jumlah SKS di luar prodi < 60 SKS. Sebaiknya PT dapat kredit (nilai) bukan hanya dari jumlah mahasiswa yang keluar, tetapi juga dari jumlah mahasiswa yang diterima.
- 4) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta menyampaikan catatan sebagai berikut:
- a) Secara umum, pelaksanaan Pendidikan di PT (termasuk di UPN Veteran Yogyakarta) di era pandemi *covid-19* mengalami perubahan yang sangat signifikan. Disrupsi mengharuskan perpindahan pelaksanaan pendidikan yang semula dilaksanakan secara luring (luar jaringan) berpindah menjadi sebagaimana besar dilaksanakan secara daring (dalam jaringan). Sebagai konsekuensi perpindahan juga terjadi perubahan dalam sarana prasarana, sumberdaya manusia, dan kebutuhan anggaran.
 - b) Terkait Standar Nasional Pendidikan Tinggi, UPNVY sejak bergabung sebagai PTN telah berupaya untuk meningkatkan Indikator Kinerja Tambahan dan juga beberapa Standar yang lebih tinggi dari SNPT. UPNVY sebagai Kampus Belanegara, bekerjasama dengan Kementrian Pertahanan telah mengembangkan salah satu

program MBKM yaitu Pelatihan Militer untuk mendukung Komponen Cadangan.

- c) Pelaksanaan Penelitian di UPN Veteran Yogyakarta mengacu pada Rencana Strategis Penelitian UPN Veteran Yogyakarta yang merujuk pada Renstra Universitas serta Rencana Induk Riset Nasional (RIRN). Sumber pendanaan berasal dari hibah kementerian/Lembaga, DUDI, dan internal. Pada saat pandemi *Covid-19*, dilakukan reidentifikasi dan refocusing riset-riset hibah internal yang difasilitasi secara kelembagaan oleh UPNVY.
- d) Sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), UPN Veteran Yogyakarta terdiri dari PNS, P3K, dan PPNPN. Kendala yang dihadapi adalah pengangkatan P3K yang belum sesuai dengan rasa keadilan khususnya mengenai pengakuan golongan, pengakuan gelar akademik, perpanjangan masa kerja dan karier. *Take home pay* yang diterima P3K sebagian lebih kecil daripada yang diterima ketika menjadi PPNPN, belum adanya pengakuan gelar akademik yang diperoleh dalam Pertek BKN, perpanjangan masa kerja yang tidak secara otomatis, dan tidak jelasnya jenjang karier P3K. Masih terdapat 74 pegawai yang berhak diangkat menjadi P3K namun belum mendapat/masuk dalam formasi khusus gelombang I. Sesuai PP 49 tahun 2018 tentang Manajemen P3K batas akhir keberadaan pegawai non ASN di lingkungan pemerintah adalah tahun 2023, belum ada kejelasan penyelesaian bagi PPNPN ditahun 2023. Persoalan lain dalam sumberdaya manusia adalah adanya beberapa peraturan perundangan bidang sumberdaya manusia di Perguruan Tinggi yang tidak sinkron dan tidak harmonis.
- e) Dari aspek Sumberdaya Keuangan, BOPTN mengurangi beban biaya yang ditanggung mahasiswa, namun besaran BOPTN dari tahun ke tahun tidak meningkat secara signifikan. Kisaran BOPTN sebesar Rp24.000.000.000. Mestinya besaran BOPTN mengikuti kaedah Biaya Kuliah Tunggal (BKT) di kurangi Uang Kuliah Tunggal (UKT) sama dengan BOPTN. Jika hal ini terjadi maka Perguruan Tinggi betul-betul bisa mendapatkan dana operasional tanpa harus membebankan target pendapatan dari Mahasiswa. KIP kuliah diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu namun memiliki kemampuan akademis.
- f) Dari aspek Sarana prasarana yang digunakan, aset yang digunakan oleh UPN Veteran Yogyakarta awalnya adalah aset negara yang berada dalam status penggunaan Kemenhan. Sampai saat ini aset tanah masih ada kendala berupa Sertifikat tanah yang belum diserahkan ke kemendikbudristek, meskipun aset tersebut telah dilakukan alih stasus penggunaan, ditandangani Berita Acara Serah Terima (BAST), telah dilakukan penghapusan dari pencatatan BMN di kemenhan dan telah di catat dalam BMN Kemendikbudristek.

Untuk pemeliharaan, investasi dan pengembangan sarana prasarana sampai dengan saat ini menggunakan anggaran operasional yang diperoleh dari RM maupun PNB/BLU. Belum ada bantuan pengadaan sarpras secara langsung. Dibutuhkan bantuan untuk penambahan jumlah sarana prasarana khususnya gedung untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kuliah dan laboratorium serta sarana/prasarana pembelajaran. Dari aspek kebijakan sarana prasarana, terdapat disharmoni dalam kebutuhan antara kebijakan alokasi dari kemendikbudristek yang menggunakan konsep “*resources sharing*” dan akreditasi yang menggunakan konsep per program studi.

- g) Bagi PT kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) sangat mendukung tercapainya Indikator kinerja Utama. Karena 8 (delapan) IKU yang dicanangkan oleh Kemdikbud semuanya dapat terdukung dalam program/hibah MBKM ini. Kendala yang muncul pada program MBKM adalah:
 - a. Suatu program sering ditawarkan setelah kalender akademik di PT berjalan beberapa minggu (pertemuan) sehingga muncul masalah pada input.
 - b. Aplikasi di PDDikti belum mendukung sepenuhnya program-program MBKM khususnya IISMA dan Magang.

F. Bidang Kebudayaan

Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paku Alam X meminta Komisi X DPR RI untuk mengawal Pemerintah yang tengah berupaya memasukkan sumbu filosofi Yogyakarta agar terdaftar sebagai warisan budaya dunia di UNESCO. Sumbu filosofi adalah garis nyata dari Tugu Pal Putih, Keraton Yogyakarta dan Panggung Krapyak, Sewon Bantul. Persyaratan untuk bisa lolos dan apa yang harus dilakukan untuk masuk dalam daftar warisan budaya dunia berbeda dengan syarat lainnya karena Yogya Sumbu Filosofi ini adalah *intangible heritage*. Pemerintah DIY berharap sumbu filosofi di Yogyakarta nantinya bisa masuk dalam daftar warisan budaya dunia. Keuntungan apabila masuk daftar warisan budaya diantaranya adalah model-model investasi harus disesuaikan. Investasi bisa di sektor pariwisata karena investasi tidak hanya membangun bangunan.

G. Masukan dan usulan terhadap substansi RUU Praktik Psikologi.

Disampaikan dalam bentuk tertulis dengan judul: *Masukan Laporan Akhir Kajian Kebijakan Kebutuhan Layanan Kesehatan Jiwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, (sebagaimana terlampir).

H. Masukan dan usulan terhadap substansi Revisi Undang-Undang tentang Sisdiknas.

1. Karena saat ini terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan Pendidikan, kami mengusulkan bahwa undang-undang sistem pendidikan yang baru mampu memayungi semua permasalahan yang berkait dengan Pendidikan, sehingga menjadi menjadi *omnibus law* bidang Pendidikan. Hal ini tentu dengan melihat dan menampung semua pasal dalam undang-undang tersebut serta perbaikan terhadap kekurangan dalam implementasi untuk dilakukan perbaikan sehingga undang-undang tersebut dapat menampung dan mewakili masing-masing kepentingan. Hal ini mendasarkan pada UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (3) "*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang*", kecuali permasalahan tersebut memang harus diatur secara terpisah.
2. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan mengatur seluruh penyelenggaraan pendidikan yang ada di Indonesia, tidak saja mengatur tentang Jenjang, jenis, dan jalur Pendidikan, tetapi juga mengatur tentang Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Perlu diatur secara eksplisit dan tegas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional berkait dengan Kementerian/Lembaga yang menangani Pendidikan pendidikan dasar dan menengah, seperti Kemdikbud maupun Kemenag, sehingga tidak ada lagi Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan non-Kedinasan pada Jenjang Pendidikan Menengah, apalagi Pendidikan dasar. Contoh Kementerian Perindustrian menyelenggarakan Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI).
4. Wajib belajar sudah saatnya ditingkatkan dari 9 Tahun menjadi wajib belajar 12 tahun, dan secara eksplisit tertuang dalam Undang-Undang tentang Sisdiknas.
5. Dalam hal Kurikulum, Pancasila dan Bahasa Indonesia menjadi materi pelajaran/kuliah tersendiri dan wajib diajarkan pada seluruh jenjang Pendidikan.
6. Untuk menjaga keberadaan Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa, dan menghindari kepunahan Bahasa asli Indonesia, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Masyarakat Indonesia wajib menggunakan Bahasa Pengantar Pembelajaran Bahasa Indonesia, dikecualikan adalah pelajaran Bahasa tertentu dalam pengembangan kompetensi Bahasa dimaksud secara eksplisit tertuang dalam Pasal di UU sisdiknas yang baru.
7. Undang-undang Pendidikan yang dirancang menjadi *omnibus law*, perlu di rancang secara komprehensif, terbuka dan melibatkan seluruh

komponen masyarakat Pendidikan, baik dari Pemerintah sendiri, Organisasi pendidikan, berbagai Profesi terkait. Dalam kajian secara matang tidak pragmatis, tidak terburu-buru, dengan mempertimbangkan konsep peta jalan rencana jangka panjang Pembangunan Pendidikan di Indonesia.

I. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Beberapa catatan dari PHRI, ASITA dan PUTRI, antara lain:

- a) Menurut PUTRI, beberapa hasil diskusi dengan pemangku kepentingan pariwisata di DIY menyatakan bahwa pemulihan pariwisata Yogyakarta masih berada pada fase tanggap darurat karena pandemi Covid-19 masih berlangsung. Fase tanggap darurat diawali dengan pendekatan *matching fund* dimana pemerintah daerah merealokasi anggaran ke program mitigasi dan melakukan identifikasi dampak pada pariwisata dengan membentuk tim kajian internal. Tiga strategi dukungan pemerintah dalam mempercepat pemulihan pariwisata dilakukan melalui: inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Adaptasi dilakukan melalui *communication campaign* protokol kesehatan dan keselamatan serta *implementasi Clean, Health, Safety, and Environment* (CHSE) pada destinasi dan industri wisata.
- b) Menurut PHRI, dukungan Pemerintah terhadap pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi *Covid-19*:
 - a. Pemerintah masih setengah-setengah dalam pemulihan pariwisata terutama dalam kebijakan yang sering berubah dan mendadak.
 - b. Selama pandemi, dukungan Pemda terlihat jelas dalam pelaksanaan vaksin *Covid-19* secara massal agar target nasional vaksinasi bisa segera tercapai. Selain itu, Pemda mau tak mau harus mengikuti (lebih dari mendukung) kebijakan pemerintah pusat seperti jelas terlihat pada penerapan levelisasi PPKM yang sepenuhnya diputuskan oleh pusat.
 - c. Pihak swasta di sektor pariwisata menyaksikan ketidakberdayaan Pemda untuk menyelamatkan pariwisata di daerah akibat kebijakan penanganan *Covid-19* yang begitu sentralistik.
- c) Beberapa catatan dari ASITA, antara lain bahwa BPW (Biro Perjalanan Wisata) belum tersentuh bantuan untuk pemulihan. BPUP (Bantuan Pemerintah Untuk Usaha Pariwisata) sebanyak 200 juta belum terealisasi pada 2021 karena dibatalkan oleh Kemenpar karena *refocusing*, harapannya bisa direalisasikan 2022 untuk akselerasi BPW. Program subsidi BIG PROMO belum merata, dimana periode 1 hanya menyentuh UMKM bidang kuliner dan *fashion*. Periode 2 Big Promo belum bisa merata, subsidi banyak terserap ke provinsi Riau yang mana untuk *staycation*. Seharusnya program ini dilanjutkan 2022 namun subsidi dibagi rata per wilayah/provinsi. Dukungan pemerintah pusat saat ini masih banyak terfokus pada pelaku/individu pariwisata seperti

program vaksinasi, sedangkan bagi industri atau BPW belum optimal sama sekali. Hal ini terlihat dari belum terealisasinya program BPUP (Bantuan Pemerintah Untuk Usaha Pariwisata) sebanyak 200 juta pada 2021 karena dibatalkan, program *big promo* yang belum efektif bahkan tidak ada program pinjaman lunak.

J. Bidang Pemuda dan Olahraga

- 1) Secara umum pelaksanaan program-program kepemudaan khususnya dalam hal pemberdayaan pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, pembinaan organisasi kepemudaan, pembinaan Gerakan kepramukaan, selama ini berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renja Lembaga. Hal tersebut terbukti dengan berbagai prestasi yang telah diraih DIY sebagai peraih nilai tertinggi Indeks Pembangunan Pemuda selama beberapa tahun terakhir dengan 5 (lima) domain penilaian yaitu bidang pendidikan, partisipasi dan kepemimpinan, kesempatan dan peluang kerja, Kesehatan dan kesejahteraan, Gender dan diskriminasi.
- 2) Masukan terkait penyusunan Desain Besar Pemuda, antara lain sebagai berikut:
 - a) Perlu ada rencana program kepemudaan yang lebih berorientasi pada program yang mengangkat potensi wilayah berdasarkan pada kearifan lokal masing-masing daerah;
 - b) Perlu memasukkan strategi pencapaian target indikator IPP (5 domain);
 - c) Sehubungan dengan bonus demografi jumlah pemuda, perlu strategi peningkatan Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi;
 - d) Perlu adanya Rencana Aksi Nasional sebagai landasan acuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan.
- 3) Ketua Umum KONIDA DIY, Prof Joko Pekik menyampaikan beberapa catatan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan bahwa beberapa hal telah masuk dalam undang-undang baru, namun sebagian juga belum sesuai ekspektasi yang diharapkan. Beberapa hal yang diharapkan dan telah masuk dalam undang-undang antara lain DBON masuk dalam Undang-Undang tentang Keolahragaan sehingga memperjelas regulasi keolahragaan, dan adanya peran pemerintah memfasilitasi konsiliasi dan mediasi penyelesaian sengketa olahraga serta adanya keputusan arbitrase final dan mengikat terkait penyelesaian sengketa olahraga. Namun beberapa hal yang belum masuk ekspektasi antara lain:
 - a) Peran pemerintah sebagai regulator dan eksekutor dalam Pembinaan Olahraga masih perlu dimaksimalkan meskipun tidak ada larangan pejabat publik dan pejabat struktural menjadi pengurus KONI.

- b) Organisasi KONI-KOI masih terpisah, sehingga dikhawatirkan kondisi kelembagaan masih seperti sekarang menjadi pemicu perpecahan cabor.
- c) Meskipun CSR bisa digunakan untuk olahraga dan adanya Skema Dana Perwalian, namun pendanaan keolahragaan yang masih dalam bentuk hibah, tidak menyebut besaran (prosentase atau *mandatory spending*) tidak menjamin adanya anggaran keolahragaan.

Secara lengkap, Ketua Umum KONIDA DIY, Prof Joko Pekik menyampaikan catatan tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan secara tertulis (*terlampir*).

K. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

- 1) Kondisi pelayanan perpustakaan pada masa pandemi, antara lain terjadi penurunan pada jumlah statistik pengunjung; akses pemanfaatan perpustakaan dilaksanakan secara terbatas; optimalisasi kegiatan layanan sirkulasi secara online dengan penggunaan *website* maupun aplikasi; optimalisasi pemanfaatan perpustakaan digital *ijogja*; dan kegiatan dilaksanakan dengan luring. Pasca Pandemi, jam buka layanan sudah mulai normal dengan mengindahkan protokol kesehatan; tetap dilaksanakan pemanfaatan perpustakaan secara dengan aplikasi sebagai bagian dari inovasi; dan kegiatan perpustakaan sudah mulai luring atau *hybrid*.
- 2) Saat ini DPAD DIY tengah menyiapkan konsepsi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dengan pendekatan pada wilayah kalurahan/desa. Bentuk penyelenggaraannya berupa kegiatan literasi yang berkaitan dengan karya tulis, fasilitasi penerbitan buku, literasi seni dan budaya, serta bimbingan teknis dan pendampingan terhadap pemangku kepentingan perpustakaan kabupaten/kota, kalurahan/desa pada Desa Mandiri Budaya sebagai agen transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. DPAD DIY juga sedang menggagas konsep TPBIS terkait dengan warisan/klangenan DIY berupa manifestasi budaya berupa cipta, rasa, dan karya dengan wujud pelaksanaan kegiatan literasi warisan kuliner, literasi mustika rasa, literasi desain grafis, serta literasi hasta karya yang merupakan wujud suatu peradaban masyarakat DIY pada masanya (*local contents*). Kegiatan tersebut dalam kerangka mendukung dan menyukseskan perpustakaan berbasis inklusi sosial, dengan pelaksanaan model perpustakaan terapan dimana lebih pada aplikatif aspek pengetahuan sebagai wujud akseleritas spirit literasi untuk kesejahteraan.

L. Kunjungan Lapangan

- 1. SMP Negeri 8 Yogyakarta berada di Jl. Prof. Dr. Kahar Muzakir. Kelas berjumlah 30, kelas 7, 8, dan 9 masing-masing 10 kelas. Menurut Dr.a Nuryani Agustina MPd (Kepala SMPN 8 Yogyakarta), SMP ini

merupakan sekolah berwawasan lingkungan yang mampu membentuk siswa-siswinya untuk menjadi manusia yang religius, rasional, reflektif, teknologis, prospektif, responsif dan komunikatif. SMPN 8 Yogyakarta sering mendapatkan prestasi baik di bidang akademik dan non-akademik.

2. SMK Negeri 6 Yogyakarta, memiliki jurusan usaha perjalanan wisata, perhotelan, kecantikan dan spa *beauty treatment*, kuliner, serta tata busana. SMK Negeri 6 Yogyakarta terdiri 1746 siswa, 114 guru, 39 kelas. Menurut Wiwik Indriyani, SPd, M.Si (Kepala SMK6 Yogyakarta), memiliki program keunggulan, diantaranya menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN), mengembangkan Budaya daerah dan mengembangkan kemampuan bahasa dan teknologi informasi, serta meningkatkan daya serap ke dunia kerja. SMKN 6 Yogyakarta bekerja sama dengan aplikasi *Pijar Career* yang merupakan *startup* didikan Kemenristek yang berfokus pada pengembangan diri siswa dan alumni SMK. Sekaligus menyalurkan dan menjembatani mereka menuju karir dan berupaya meningkatkan keterserapan kerja.
3. Pedagang kaki lima (PKL) yang semula berjualan di sepanjang trotoar kawasan Malioboro telah berpindah ke lokasi Teras Malioboro 1 dan 2. Sentra UMKM Teras Malioboro 1 berada di bekas Gedung Bioskop Indra di Jl. Margo Mulyo, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Teras Malioboro 1 Jogja terdiri dari tiga lantai. Lantai dasar sebagai tempat parkir. Pengunjung Teras Malioboro 1 Jogja bisa memarkirkan kendaraan di Beskalan yang lokasinya tepat di belakang Teras Malioboro 1.

III. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan program kegiatan kementerian, seperti PIP, BOS, DAK, Kurikulum, PPDB, Pendidikan Khusus dan layanan khusus, penyelenggaraan pendidikan vokasi serta Pembelajaran Jarak Jauh/Belajar Dari Rumah, pemberian vaksin bagi pemangku kepentingan bidang pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, secara umum berjalan baik dengan kendala umum yang berlangsung di lapangan. Beberapa permasalahan menonjol antara lain:
 - a) Perlunya penyelarasan data Dapodik dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial karena masih terdapat penerima PIP ganda.
 - b) Dalam pelaksanaan DAK, terdapat keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan, dan sosialisasi metode pelaksanaan DAK Fisik antara kontraktual dan swakelola tidak dilakukan secara detil sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dan keraguan di lapangan.
 - c) Untuk pelaksanaan pendidikan di sekolah inklusi, terdapat kekurangan pengadaan guru berlatarbelakang pendidikan khusus di

sekolah regular berikut sarana, prasarana dan aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus.

2. Secara umum pelaksanaan seleksi Guru PPPK sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat kendala umum yang masih terjadi. Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta mengusulkan, antara lain agar pelaksanaan seleksi administrasi guru PPPK sebaiknya dikembalikan ke Pemerintah Daerah dan pelaksanaan seleksi dianggarkan di daerah, satu paket dengan pelaksanaan seleksi kompetensi CPNS dan PPPK Non-Guru.
3. Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar dengan program turunannya secara umum berlangsung baik, namun organisasi penggerak belum berjalan secara optimal karena Pemerintah Daerah belum menerima sosialisasi secara resmi dari Kemdikbudristek RI.
4. Di Bidang Pendidikan Tinggi, permasalahan yang muncul di era pandemi selama *study from home*, pembelajaran daring masih menjadi kendala di beberapa PTS. Hal ini dikarenakan *Learning Management System* masih belum terbangun dengan baik. Pada saat awal pandemi banyak PTS yang belum siap melakukan pembelajaran daring secara penuh. Untuk permasalahan pasca pandemi: sebagian besar PTS harus mendesain ulang metode pembayaran, pemulihan ekonomi kampus, promosi ke daerah bagi calon mahasiswa untuk mendaftar dan kuliah lagi di Yogyakarta.
5. Di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, terdapat kendala menonjol terutama terkait dengan perpindahan status dari PTS ke PTN, diantaranya yaitu:
 - a) Terkait Sumber Daya Manusia:
 - (1) Dosen dan tenaga kependidikan di UPN terdiri dari PNS, P3K, dan PPNNP. Kendala yang dihadapi adalah pengangkatan P3K yang belum sesuai dengan rasa keadilan khususnya mengenai pengakuan golongan, pengakuan gelar akademik, perpanjangan masa kerja dan karier.
 - (2) *Take home pay* yang diterima P3K sebagian lebih kecil daripada yang diterima ketika menjadi PPNNP, belum adanya pengakuan gelar akademik yang diperoleh dalam Pertek BKN, perpanjangan masa kerja yang tidak secara otomatis, dan tidak jelasnya jenjang karier P3K.
 - (3) Masih terdapat 74 pegawai yang berhak diangkat menjadi P3K namun belum mendapat/masuk dalam formasi khusus gelombang I. Sesuai PP 49 tahun 2018 tentang Manajemen P3K batas akhir keberadaan pegawai non ASN di lingkungan pemerintah adalah tahun 2023, belum ada kejelasan penyelesaian bagi PPNNP ditahun 2023.

- (4) Adanya beberapa peraturan perundangan bidang sumberdaya manusia di Perguruan Tinggi yang tidak sinkron dan tidak harmonis.
- b) Terkait aset, sarana dan prasarana:
- (1) aset yang digunakan oleh UPN Veteran awalnya adalah aset negara yang berada dalam status penggunaan Kemenhan. Sampai saat ini aset tanah masih ada kendala berupa sertifikat tanah yang belum diserahkan ke Kemendikbudristek RI, meskipun aset tersebut telah dilakukan alih status penggunaan.
 - (2) pemeliharaan, investasi dan pengembangan sarana prasarana sampai dengan saat ini menggunakan anggaran operasional yang diperoleh dari RM maupun PNB/BLU. Belum ada bantuan pengadaan sarpras secara langsung. Dibutuhkan bantuan untuk penambahan jumlah sarana prasarana khususnya gedung untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kuliah, dan laboratorium serta sarana/prasarana pembelajaran.
 - (3) Dari aspek kebijakan sarana-prasarana, terdapat disharmoni dalam kebutuhan antara kebijakan alokasi dari kemendikbudristek RI yang menggunakan konsep "*resources sharing*" dan akreditasi yang menggunakan konsep per program studi.
6. Di Bidang Kebudayaan, Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta meminta Komisi X DPR RI untuk mengawal upaya Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya memasukan sumbu filosofi Yogyakarta agar terdaftar sebagai warisan budaya dunia di UNESCO.
 7. Di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemulihan pariwisata Yogyakarta masih berada pada fase tanggap darurat karena pandemi Covid-19 masih berlangsung. Selama pandemi, dukungan Pemda terlihat jelas dalam pelaksanaan vaksin Covid-19 secara massal agar target nasional vaksinasi bisa segera tercapai, namun Pemerintah dianggap masih setengah-setengah dalam pemulihan pariwisata terutama dalam kebijakan yang sering berubah dan mendadak.
 8. Terdapat beberapa catatan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, diantaranya peran pemerintah sebagai regulator dan eksekutor dalam Pembinaan Olahraga masih belum maksimal, KONI-KOI masih terpisah sehingga dikhawatirkan masih menjadi pemicu perpecahan Cabor, dan ketiadaan prosentase atau *mandatory spending* anggaran olahraga di APBN/APBD menyebabkan ketiadaan jaminan dana keolahragaan.
 9. Di Bidang Perpustakaan, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tengah menyiapkan konsepsi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dengan pendekatan pada wilayah Kalurahan/Desa.

IV. REKOMENDASI

1. Di Bidang Pendidikan Dasar Menengah, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI dan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperhatikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi pembelajaran pendidikan menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain terkait:
 - 1) Perbaiki pengelolaan DAK, PIP, BOS dan PPDB di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui perbaikan regulasi, petunjuk teknis, manajemen dan pelaksanaannya.
 - 2) Memperhatikan pelaksanaan pengangkatan GTK Honorer menjadi PPPK/ASN se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, agar sesuai dengan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di seluruh provinsi.
2. Di Bidang Pendidikan Tinggi, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk memperhatikan dan mempercepat proses penyelesaian atas kendala yang dihadapi oleh Universitas Pembangunan Nasional (UPN Yogyakarta), terutama kendala akibat perpindahan status dari PTS ke PTN, yaitu masalah perpindahan aset dan pemenuhan sarpras, serta permasalahan SDM.
3. Di Bidang Kebudayaan, Komisi X DPR RI, mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengawal upaya Pemerintah Provinsi DIY dalam menjadikan “sumbu filosofi Yogyakarta” sebagai warisan budaya dunia tak benda (*intangible heritage*) di UNESCO.
4. Di Bidang Parekraf, Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi DIY untuk memperhatikan kesiapan setiap destinasi pariwisata, khususnya kesiapan protokol kesehatan dalam menghadapi kedatangan pemudik lebaran 2022.
5. Di Bidang Olahraga, Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara masif terhadap UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 14 Mei 2022

**Ketua Tim/
Anggota Komisi X DPR RI**

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin
A-64